LEMBAR VERIFIKASI

PERATURAN DESA
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :

TANGGAL :
NOMOR :

Oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yuliati Agustin. S.Sos	19680801 199009 2 001	Kasi PM	1.
2.	Julin. SSTP.Msi	19791221 199912 1 001	Kasi Tapem	2.

KEPALA DESA AMBALKUMOLO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA AMBALKUMOLO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA AMBALKUMOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMBALKUMOLO,

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan **Pasal 6** Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen, perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa AMBALKUMOLO;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA AMBALKUMOLO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
10. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Tujuan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah sebagai berikut :

a. menjabarkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
b. menjadi dasar menyusun kebijakan,program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :
 a. sistem organisasi perangkat Desa;
 b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 c. pengelolaan tanah kas Desa;
 d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

e. pengelolaan tanah bengkok; dan
f. pengembangan peran masyarakat.

Pasal 3

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV

JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

1. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

2. Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
 a. kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 b. kegiatan pengaturan dalam lingkup desa yang mempunyai dampak internal Desa;
 c. kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari – hari masyarakat Desa;
 d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
 e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak ketiga yang diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
 f. kewenangan local berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Daftar kewenangan local berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal jenis kegiatan yang berdasarkan adat istiadat , asal usul dan kewenangan local berskala Desa lainya sesuai dengan prakarsa masyarakat , kebutuhan dan kondisi Desa yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati dapat ditambahkan oleh Kepala Desa bersama BPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa AMBALKUMOLO

Ditetapkan di AMBALKUMOLO
pada tanggal :

KEPALA DESA AMBALKUMOLO,

BUDIYONO

Diundangkan di Desa AMBALKUMOLO
pada tanggal
SEKRETARIS DESA AMBALKUMOLO,

JUMADI

LEMBARAN DESA AMBALKUMOLO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA AMBALKUMOLO NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA AMBALKUMOLO

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	JENIS KEWENANGAN	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.	Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu – ulu , Kayem/Kaum , Ili – ili , congkok , Bayan;
		1.2.	Pengadaan Juru Kunci Makam, pelabuh, penjaga Balai Desa
		1.3.	Pengelolaan Tanah Kemakmuran;
		1.4.	Pengelolaan Tanah Kas Desa;
		1.5.	Pengelolaan tanah pelayangan/bengkok
		1.6.	Penataan , pendataan tanah – tanah kas desa;
		1.7.	Fasilitasi pensertifikatan tanah – tanah kas Desa;
		1.8.	Fasilitasi pengadaan tanah kas Desa;
		1.9.	Fasilitasi pencatatatan hak atas tanah di Desa;
		1.10.	Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
		1.11.	Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan, dan
		1.12.	Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.1.	Pelestarian budaya gotong royong : gugur gunung, kerigan, kerja bakti, sambatan, bakti sosial;
		2.2.	Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup)
		2.3.	Bersih makam / gebasan; dan
		2.4.	Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.1.	Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa : pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug – rembug warga;
		3.2.	Pembinaan kelembagaan masyarakat adat : pembinaan proses numbal, wajib/sodaqoh, tradisi, dan boyongan
		3.3.	Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
		3.4.	Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.1.	Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, muludan, rajaban, likuran, syuran, syabanan, baridan, tilikan(ziarah kubur), selamatan weton.
		4.2.	Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, jamjaneng, wayangan, ketoprak, jemblung (sumber cerita mahabarata, Ramayana) menthiet (wayang menak babat Arab)
		4.3.	Syukuran setelah Panen/kasab (perorangan)/lubaran;
		4.4.	Kegiatan tradisi munjung sebelum hajatan kepada Kepala Desa , carik , dan congkog serta perangkat desa lainnya;
		4.5.	Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA AMBALKUMOLO NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA AMBALKUMOLO

JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG	JENIS KEWENANGAN	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a.	penetapan dan penegasan batas desa;
		b.	pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
		c.	pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
		d.	pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
		e.	pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
		f.	pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja , angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
		g.	pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
		h.	pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
		i.	penetapan organisasi Pemerintah Desa;
		j.	pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
		k.	penetapan perangkat Desa;
		l.	penetapan Badan Usaha Milik Desa;
		m.	penetapan APB Desa
		n.	penetapan peraturan Desa;
		o.	penetapan kerjasama antar - Desa

		p.	pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
		q.	pendataan potensi Desa;
		r.	pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
		s.	penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
		t.	pengelolaan arsip Desa; dan
		u.	penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
		v.	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
		w.	Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
		x.	Penyelenggaraan/Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
		y.	Peningkatan kapasitas perangkat desa;
		z.	Pembentukan Pengisian BPD
		aa.	Penetapan Peraturan Desa;
		bb.	Pengelolaan Keuangan Desa;
		cc.	Pengelolaan Pungutan Desa;
		dd.	Pengelolaan Aset Desa;
		ee.	Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
		ff.	Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
		gg.	Pengelolaan system Informasi desa;
		hh.	Pemberian Rekomendasi/penunjukan;
		ii.	Pengembangan hasil – hasil industry Desa;
		jj.	Pendataan Kependudukan Desa;
		kk.	Pengadaan Sarana dan Prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu)
		ll.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
		mm.	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
		nn.	Pembiayaan perlindungan masyarakat;
		oo.	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
		pp.	Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
		qq.	Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
		rr.	Penembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;

		ss.	Penyusunan profil desa;
		tt.	Pembentukan dan fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin;
		uu.	Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
		vv.	Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
		ww.	Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
		xx.	Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
		yy.	Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.1.	Pelayanan dasar Desa; 1. Pengembangan pos kesehatan desa dan poliklinik desa; 2. Pengembangan tenaga kesehatan desa; 3. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : a. Layanan gizi untuk balita; b. Pemeriksaan ibu hamil; c. Pemberian makanan tambahan; d. Penyuluhan kesehatan; e. Gerakan hidup bersih dan sehat; f. Penimbangan bayi; dan g. Gerakan sehat untuk lanjut usia. 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5. Pemantauan dan pencegahahan penyalahgunakan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit menular; 7. Pengelolaan dana sehat; 8. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11. Pemantauan penyalahgunakan narkotika dan zat adiktif di Desa; 12. Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga; 13. Pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli Aids; 14. Pemberian makanan dan vitamin; 15. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

			16. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan 17. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Desa; 18. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal dan Informal; 19. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 20. Fasilitasi taman bacaan masyarakat; 21. Fasilitasi tempat pendidikan dasar masyarakat di Desa; 22. Pendataan pendidikan di Desa; 23. Bantuan siswa miskin; 24. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 25. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 26. Menerbitkan surat keterangan miskin; 27. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 28. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 29. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 30. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa; 31. Penetapan penduduk miskin;
		2.2.	Sarana dan prasarana Desa; 1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha Desa; 4. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 5. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 6. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 7. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 8. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 9. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Desa; 10. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 11. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;

			12. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 13. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal; 14. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; 15. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 16. Penanggulangan bencana tingkat desa;
		2.3.	Pengembangan ekonomi local Desa; 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; 2. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 3. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 4. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 5. Penetapan komoditas pertanian dan perikanan Desa; 6. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan dan perikanan secara terpadu; 7. Penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan; 8. Pengembangan benih local; 9. Pengembangan ternak secara kolektif; 10. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 11. Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 12. Pengembangan tehnologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 13. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local. 14. Pengelompokan kelompok usaha ekonomi produktif; 15. Fasilitasi permodalan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil); 16. Penguatan kapasitas kelompok UMK (Usaha Mikro Kecil); 17. Pengembangan Kelembagaan Petani Lokal; 18. Pengelolaan jaringan tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat

			desa; 19. Pemasyarakatan pupuk organic; 20. Pengembangan lumbung pangan; 21. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul; 22. Fasilitasi modal usaha tani; 23. Pengelolaan turus jala desa;
		2.4.	Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa . 1. Penghijauan; 2. Pembuatan terasering; 3. Perlindungan mata air; 4. Pembersihan daerah aliran sungai; 5. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 6. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 7. Pengelolaan persampahan 8. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; 9. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3.1.	Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
		3.2.	Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
		3.3.	Memelihara perdamaian menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
		3.4.	Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
		3.5.	Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana;
		3.6.	Pelaksanaan pembinaan akseptor Keluarga Berencana;
		3.7.	Pengelolaan kelompok bina – bina keluarga;
		3.8.	Fasilitasi keikutsertaan keluarga miskin dalam program Keluarga Berencana;;
		3.9.	Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
		3.10.	Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
		3.11.	Pengembangan sarana prasarana olahraga desa;
		3.12.	Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;

		3.14.	Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan
		3.15.	Penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.1.	Pengembangan seni budaya local;
		4.2.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
		4.3.	Fasilitasi kelompok – kelompok masyarakat melalui; 1. Kelompok tani; 2. Kelompok seni budaya; dan 3. Kelompok masyarakat lain di desa.
		4.4.	Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
		4.5.	Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
		4.6.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi pararegal untuk memberikan bantuan hokum kepada warga masyarakat Desa;
		4.7.	Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa ;
		4.8.	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
		4.9.	Pengoeganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
		4.10.	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
		4.11.	Pendayagunaan teknologi tepat guna;
		4.12.	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa; 2. Kelompok usaha ekonomi produktif; 3. Kelompok perempuan; 4. Kelompok tani; 5. Kelompok masyarakat miskin; 6. Kelompok pengrajin; 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8. Kelompok pemuda; dan 9. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

		4.13.	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa;
		4.14.	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
		4.15.	Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
		4.16.	Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
		4.17.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah;
		4.18.	Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
		4.19.	Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
		4.20.	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
		4.21.	Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
		4.22.	Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
		4.23.	Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
		4.24.	Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
		4.25.	Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa .

KEPALA DESA AMBALKUMOLO

BUDIYONO

PERATURAN DESA AMBALKUMOLO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA AMBALKUMOLO

PEMERINTAH DESA AMBALKUMOLO
TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN BULUSPESANTREN

DESA AMBALKUMOLO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMBALKUMOLO KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : / BPD / KEP / 2019

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA AMBALKUMOLO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a . berdasarkan ketentuan **Pasal 6** Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen, perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa AMBALKUMOLO;

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : AMBALKUMOLO

Pada tanggal : 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

S.MUSTAKIM,M.PD

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMBALKUMOLO

Pada hari ini tanggal Bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas , bertempat di Balai Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ambalkumolo dalam rangka membahas masalah :

Rancangan Peraturan Desa Ambalkumolo tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ambalkumolo ;

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Amblkumolo dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua,anggota Badan Permusyawaratan Desa ,Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa AMBALKUMOLO tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa AMBALKUMOLO ;

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AMBALKUMOLO ,.....2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

S.MUSTAKIM,MP.D

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : AMBALKUMOLO
KECAMATAN : BULUSPESANTREN
KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 2019

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1 .	S.MUSTAKIM,M.PD	Ketua	1 .
2.	DRS.H YATINO	Wakil Ketua	2.
3.	INDARYATI, S.Pd	Sekertaris	3.
4.	PARYONO	Anggota	4.
5.	MOHAMAD TURMUDI	Anggota	5.

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : …… orang
3. Tidak Hadir : …… orang
4. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi

AMBALKUMOLO ,2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMBALKUMOLO
KETUA

S.MUSTAKIM,M.PD

